



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 48/HK.06.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP RIZAL IRFAN SEMBIRING SEBAGAI ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA 09 DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN  
TAMBUSAI UTARA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 029/HK.01.00/K/04/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Saran Pergantian Penyelenggara KPPS yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk mengganti KPPS di TPS 9 Kebun Karya Perdana atas nama Rizal Irfan Sembiring;

- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pemberhentian Tetap Rizal Irfan Sembiring Dari Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 09 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Pedoman Teknis Evaluasi dan Penetapan

Kembali Atau Penggantian PPK, PPS dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 43/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada 25 Tempat Pemungutan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 90/HK.06.4-BA/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno tindaklanjut Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 029/HK.01.00/K/04/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Saran Pergantian Penyelenggara KPPS di TPS 09 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 47/HK.06.4-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pemberhentian Sementara Rizal Irfan Sembiring Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 09 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP RIZAL IRFAN SEMBIRING SEBAGAI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 09 DESA TAMBUSAI UTARA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan **Pemberhentian Tetap** terhadap :

Nama : RIZAL IRFAN SEMBIRING

Alamat : Perumahan PKS Perkebunan Karya Perdana  
Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai  
Utara

dari Keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 09 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

KEDUA : Nama Anggota KPPS sebagaimana Diktum KESATU dinyatakan diberhentikan sebagai penyelenggara Pemilihan tingkat TPS pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 20 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto